



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1986  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN  
POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT  
YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi komoditi non minyak dan gas bumi, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah serta menunjang keber-hasilan program transmigrasi dipandang perlu untuk meningkatkan pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) secara terpadu.
- b. bahwa, untuk terlaksananya usaha peningkatan pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang dikaitkan dengan program transmigrasi diperlukan langkah-langkah yang terkoordinasi antara berbagai instansi yang bersangkutan.
- c. bahwa untuk mewujudkan koordinasi sebagaimana tersebut di atas dan untuk meningkatkan koordinasi yang telah dilaksanakan selama ini, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada : 1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
2. Menteri Pertanian ;
3. Menteri Transmigrasi;
4. Menteri Tenaga Kerja;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Koperasi;
9. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras;
10. Gubernur Bank Indonesia;
11. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

**PERTAMA** : Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program-program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan tanaman perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, atau disingkat PIR-TRANS.

**KEDUA** : Dalam rangka kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas menyusun, mengkoordinasikan, dan menyetujui rencana-rencana pembangunan yang terkait dengan rencana pelaksanaan proyek PIR-TRANS;
2. Menteri Pertanian melaksanakan, memantapkan, dan meningkatkan usaha pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS;
3. Menteri Transmigrasi melaksanakan penyediaan, persiapan, termasuk latihan dan pengiriman transmigran peserta proyek PIR-TRANS serta menyelenggarakan penyiapan lahan pangan, pembangunan pemukiman dan pembinaan transmigran;
4. Menteri Tenaga Kerja melaksanakan penyediaan, seleksi, latihan, dan pengiriman angkatan kerja antar daerah (AKAD) yang dibutuhkan perusahaan inti sebagai karyawan perkebunan inti dalam pelaksanaan proyek PIR-TRANS.
5. Menteri Dalam Negeri mengatur penyediaan lahan dan pemberian hak dalam rangka pelaksanaan proyek PIR-TRANS serta memberi petunjuk dan pengarahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati Kepala Daerah Tingkat II tentang koordinasi dalam pembinaan pelaksanaan proyek PIR-TRANS di daerah.
6. Menteri Keuangan mengatur penyediaan biaya dan/atau menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan pembiayaan proyek PIR-TRANS yang bersumber dari APBN;
7. Menteri Kehutanan mengatur pelaksanaan proses pelepasan lahan yang diperlukan untuk proyek PIR-TRANS dari kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .
8. Menteri Koperasi melaksanakan pembinaan petani peserta PIR-TRANS untuk pengembangan prakarsa ke arah pertumbuhan koperasi sebagai, usaha bersama dalam mengelola kebun mereka.
9. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras mengikuti, mengkoordinasikan, dan menyetujui pelaksanaan usaha pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS.
10. Gubernur Bank Indonesia mengatur penyediaan dan/atau menetapkan ketentuan-ketentuan pembiayaan proyek PIR-TRANS yang bersumber dari kredit perbankan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal memperlancar perizinan dan pemberian fasilitas penanaman modal yang diperlukan bagi pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sesuai dan dengan memperhatikan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal, 3 Maret, 1986  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SO E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan  
ttd  
Bambang Kesowo, S.H., LL.M